



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 01/HK.03.01/3517/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Kabupaten Jombang Tahun 2022

c. bahwa...

- c. bahwa terdapat perubahan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor :10/HK.03.1-BA/3517/2022 tentang Harmonisasi Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR :08/HK.03.01/3517/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jombang

Pada tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin

+ LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
 JOMBANG NOMOR 01/HK .03.1/3517/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Athoillah,SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Wadud Burhan Abadi,SE,Msi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Rita Darmawati,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	As'ad Choiruddin,SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ayatulloh Khumaini,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hanif Purwanto,AP,S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Heri Subagyo,SE,M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
2	Achmad Saifuddin,SH,M.si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

3	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
4	Dwi Ratna Anjar Sakti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Achmad Saifuddin,SH.MSi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
2	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang - Dst.
3	Affrianto Syahputra,SH	Staf	Anggota	

III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst
2	Achmad Saifuddin,SH.MSi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3	Samsul Hudha	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasika dan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

2	Dwi Ratna Anjar Sakti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3	Ermawati Puspita Sari	Staf	Anggota	- Dst

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Achmad Saifuddin,SH.MSi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Affrianto Syahputra,SH	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
				- Dst.

VI TIM PENGAWASAN				
1	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2	Samsul Huda,SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3	Rudy Harmoko	Staf	Anggota	- Dst.

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Dwi Ratna Anjarsakti,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
3	Samsul Hudha	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	- Dst.

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Dwi Ratna Anjarsakti,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	- Dst.
3	Nila Febri Wilujeng,SIP	Staf	Anggota.	

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hanif Purwanto ,AP,S.Sos	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
2	Heri Subagyo,SE,MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	Achmad Saifuddin,SH,MSi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota.	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi

4	Dwi Ratna Anjarsakti,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
5	Dina Triasmadji, SH, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota.	dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
6	Samsul Hudha	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan : di Jombang
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang

Achmad Taifuddin

